



LAPORAN PERTEMUAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERMENTAN TENTANG PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU



Serpong, 16 Maret 2022

**Sub Koordinator Hukum
Sekretariat Ditjen PKH 2022**



UNDANGAN



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id

Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 14006/TU.020/F1/03/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : undangan

14 Maret 2022

Yth.
(terlampir)
di -
Tempat.

Dalam rangka tindak lanjut penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, bersama ini kami mengundang Saudara dalam pertemuan pembahasan revisi Peraturan Menteri Pertanian yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Swiss Bell Hotel Serpong
Jl. Lingkar Timur BSD No. 9 Intermark Indonesia Serpong
Acara : Pembahasan revisi Permentan No. 17/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Adapun pelaksanaan pertemuan tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran covid-19, antara lain dengan menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak (*social distancing*) serta membawa hasil rapid test.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



drh. Makmun, M.Sc.
NIP. 19740308 200212 1006

Tembusan:
Direktur Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan.

Lampiran Surat

Nomor : 14006/TU.020/F1/03/2022

Tanggal : 14 Maret 2022

DAFTAR UNDANGAN

1. Direktur Impor Kementerian Perdagangan;
2. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
6. Direktur Pakan;
7. Direktur Kesehatan Hewan;
8. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perternakan;
10. Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen PKH;
11. Koordinator Kelompok Sanitary dan Standardisasi Direktorat Kesmavet;
12. Koordinator Kelompok Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Sekretariat Ditjen PKH;
13. Koordinator Kelompok Perlindungan Hewan Direktorat Kesehatan Hewan;
14. Sub Koordinator Standardisasi dan Biosekuriti Direktorat Kesehatan Hewan;
15. Sub Koordinator Analisis Risiko Direktorat Kesehatan Hewan;
16. Sub Koordinator Layanan Rekomendasi Sekretariat Ditjen PKH;
17. Sub Koordinator Kelompok Hukum Sekretariat Ditjen PKH;
18. Wuri Handayani Anna, SH, MH;
19. Fauziah Mutiara, SH;
20. M. Prasetya Nuryanto, SH, MH;
21. Staf Sub Koordinator Kelompok Hukum, Sekretariat Ditjen PKH.



BAHAN RAPAT

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG

PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU DAGING TANPA TULANG DALAM
HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM
SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Ternak dan/atau Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAGING TANPA TULANG DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dalam Hal Tertentu adalah keadaan mendesak akibat bencana, kurangnya ketersediaan daging; dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
2. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi,

- farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
4. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan daging tanpa tulang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 5. Daging Tanpa Tulang adalah bagian dari otot skeletal dari karkas yang sudah tidak mengandung tulang terdiri atas daging potongan primer (*prime cut*), daging potongan sekunder (*secondary cut*), dan daging industri (*manufacturing meat*).
 6. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan daging beku tanpa tulang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
 7. Zona Dalam Suatu Negara adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali.
 8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 9. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.
 10. Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties yang selanjutnya disingkat WOAHO/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan sanitary di bidang kesehatan hewan.
 11. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.

12. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
13. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
14. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan daging tanpa tulang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Unit Usaha Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu unit usaha di negara asal yang menjalankan kegiatan produksi daging tanpa tulang secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
16. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number*) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (*pre requisite*) sistem jaminan keamanan pangan pada Unit Usaha pangan asal hewan.
18. Dinas Daerah adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
19. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II PERSYARATAN PEMASUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam Hal Tertentu, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang berasal dari negara atau Zona Dalam Suatu Negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara Pemasukan Produk Hewan.
- (2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sapi; dan/atau
 - b. kerbau bakalan.
- (2) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daging beku tanpa tulang yang berasal dari karkas.
- (3) Pemasukan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional.
- (4) Jenis daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemasukan ternak dan/atau daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi di bidang perekonomian.
- (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUMN yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (4) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (5) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan teknis dari Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin Pemasukan.

Pasal 4

- (1) Selain BUMN, pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan daging tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam mengatur persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 5

BUMN dalam melakukan pemasukan ternak dan/atau daging tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan daging tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:

- a. peizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal Neraca Komoditas belum tersedia; dan

- b. perizinan berusaha yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Neraca Komoditas telah tersedia, penerbitan perizinan berusaha terkait pemasukan ternak dan/atau daging tanpa tulang dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat mengusulkan penambahan jumlah/alokasi Pemasukan ternak dan/atau daging tanpa tulang kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian untuk selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan ditetapkan dalam Neraca Komoditas.
- (3) BUMN dalam melakukan pemasukan Ternak dan/atau Daging tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan daging tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak dan/ atau Produk Hewan kepada masyarakat maupun industri.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara perizinan berusaha diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Pemasukan Ternak

Pasal 8

Pemasukan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. Negara Asal;
- b. *Farm atau Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lain yang Sejenis; dan
- c. Spesifikasi ternak.

Pasal 9

- (1) Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau
 - b. negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE).
- (2) Penetapan Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE).
- (3) Persyaratan Negara Asal selain terhadap penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status Negara Asal harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemasukan ternak.

Pasal 10

Farm atau Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

Pasal 11

Spesifikasi ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk sapi dan kerbau Bakalan sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Pemasukan Daging Beku
Tanpa Tulang

Pasal 12

Pemasukan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Negara Asal dan Unit Usaha;
- b. cara penanganan Produk Hewan;
- c. kemasan, label, dan pengangkutan; dan
- d. masa penyimpanan daging beku tanpa tulang sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - c. negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau
 - d. negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE).
- (2) Penetapan Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE).
- (3) Persyaratan Negara Asal selain terhadap penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status Negara Asal harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus:
 - a. terdaftar sebagai Unit Usaha ekspor di Negara Asal;
 - b. dibawah pengawasan otoritas veteriner Negara Asal;
 - c. menerima hewan dan/atau mengolah Produk Hewan yang berasal hanya dari daerah yang tidak sedang terjadi wabah penyakit mulut dan kuku;

- d. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan dari otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dan
 - e. selalu menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (*fully dedicated for halal practices*) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal.
- (2) Selain memenuhi persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Unit Usaha rumah potong hewan ruminansia harus mempunyai juru sembelih halal yang disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.

Pasal 15

- (1) Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat ditetapkan sebagai Negara Asal Pemasukan daging beku tanpa tulang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat ditetapkan sebagai Unit Usaha asal Pemasukan daging beku tanpa tulang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Penetapan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.
- (4) Direktur Jenderal dalam menetapkan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan hasil analisis risiko yang dilakukan oleh Tim analisis risiko.
- (5) Tim analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keanggotaannya terdiri atas perwakilan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Kesehatan Hewan, Anggota Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Anggota Komisi Ahli Karantina Hewan.

- (6) Tim analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat melibatkan pakar sesuai bidang keilmuan.
- (7) Tim analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 16

Persyaratan cara penanganan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berasal dari Negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus:

- a. berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dilahirkan dan dipelihara di zona bebas yang dibatasi secara jelas oleh batas alam (natural barrier) yang dapat mencegah masuknya ternak ke dalam zona bebas;
- b. berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dipotong di Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia dan telah lulus pemeriksaan ante mortem dan post mortem khususnya untuk pemeriksaan penyakit mulut dan kuku;
- c. berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temperatur lebih tinggi dari 2^oC selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot longissimus dorsi; dan
- d. dilakukan pemisahan daging dari tulang secara manual.

Pasal 17

Persyaratan cara penanganan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berasal dari negara belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh WOAHO/OIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus:

- a. berasal dari ternak yang sekurang-kurangnya selama 3 bulan dipelihara dalam suatu wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku;

- b. berasal dari ternak yang telah divaksinasi penyakit mulut dan kuku sekurang-kurangnya 2 kali sebelum dipotong;
- c. disembelih pada bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-6 setelah ternak divaksinasi terakhir;
- d. berasal dari ternak yang ditampung atau dikarantina selama 30 hari dan tidak ada kasus penyakit mulut dan kuku dalam radius 10 km selama periode penampungan atau karantina;
- e. berasal dari ternak yang ditransportasikan menggunakan alat angkut yang telah dibersihkan dan telah didesinfeksi langsung dari tempat penampungan atau karantina ke Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia yang disetujui tanpa kontak dengan ternak lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- f. dipotong di rumah potong hewan ruminansia dan Unit Usaha ekspor yang berlokasi di wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku;
- g. tidak terjadi kasus penyakit mulut dan kuku sekurang-kurangnya 1 bulan sampai pengapalan daging beku tanpa tulang;
- h. melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem dalam jangka waktu maksimal 24 jam sebelum dan setelah penyembelihan dan tidak ditemukan gejala penyakit mulut dan kuku; dan
- i. berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temperatur lebih tinggi dari 20°C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot longissimus dorsi.

Pasal 18

Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus:

- a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan
- b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (*food grade*), serta tidak bersifat toksik.

Pasal 19

Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling kurang:

- a. negara tujuan Indonesia;

- b. Nomor Kontrol Veteriner (NKV)/establishment number;
- c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan tanggal produksi;
- d. jenis ternak;
- e. jumlah, dan jenis potongan daging beku tanpa tulang; dan
- f. label halal.

Pasal 20

Persyaratan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus:

- a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal sebelum dimuat ke dalam alat angkut; dan
- c. tidak dalam satu kontainer dengan Produk Hewan yang tidak bersertifikat halal.

Pasal 21

- (1) Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyimpanan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi pada suhu temperatur minus 18°C.

Pasal 22

BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya yang melakukan Pemasukan:

- a. dilarang mengajukan perubahan negara atau zona asal dan Unit Usaha asal diluar yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori daging beku tanpa tulang selain yang tercantum dalam Rekomendasi;
- c. wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular; dan/atau
- d. wajib melaporkan realisasi Pemasukan paling lama 1 (satu) minggu setelah masa berlaku Rekomendasi berakhir.

BAB III TINDAKAN KARANTINA

Pasal 23

- (1) Pemasukan daging beku tanpa tulang dari luar negeri wajib:
 - a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal;
 - b. melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemasukan daging beku tanpa tulang menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui transit, dilakukan tindakan karantina hewan di tempat transit.
- (2) Dalam hal Pemasukan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) transit di suatu negara, sertifikat kesehatan dari negara Transit wajib disertakan.

Pasal 25

Ketentuan tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Terhadap pemenuhan komitmen BUMN dan pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan pengawasan secara berkala oleh tim yang anggotanya paling sedikit terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komitmen pemenuhan distribusi daging tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan peredaran daging beku tanpa tulang dilakukan setelah tindakan karantina berupa pelepasan.
- (2) Pengawasan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, BUMN, perindustrian, peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pengawasan peredaran selain dilakukan oleh kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian. (5) Pengawasan oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner di provinsi atau kabupaten/kota.
- (5) Pengawasan oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner di provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan sewaktu-waktu.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

- (1) BUMN atau pelaku usaha lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan / teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

BUMN, yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6);
- b. Pasal 21; dan/atau
- c. Pasal 22,
dikenai sanksi berupa pencabutan Rekomendasi dan/atau diusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Impor (PI) yang telah diberikan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



HASIL RAPAT

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMASUKAN PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU
YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU
NEGARA ASAL PEMASUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
- b. bahwa pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu dimaksud, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 selain BUMN dapat dilakukan oleh pelaku usaha tertentu dan pemasukannya berdasarkan neraca komoditas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dalam Hal Tertentu adalah keadaan mendesak akibat bencana, kurangnya ketersediaan daging, dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
2. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
3. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan daging beku tanpa tulang dan tanpa limfoglandula dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Daging Tanpa Tulang adalah bagian dari otot skeletal dari karkas yang sudah tidak mengandung tulang terdiri atas daging potongan primer (*prime cut*), daging potongan sekunder (*secondary cut*), dan daging industri (*manufacturing meat*).
5. Zona Dalam Suatu Negara adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular, dan efektivitas daya kendali.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* yang selanjutnya disingkat WOAHO/OIE adalah suatu badan yang mempunyai

- otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan sanitary di bidang kesehatan hewan.
8. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
 9. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
 10. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
 11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
 12. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan daging tanpa tulang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 13. Unit Usaha Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu unit usaha di negara asal yang menjalankan kegiatan secara satu kesatuan antara pemotongan dengan produksi daging tanpa tulang secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
 14. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
 15. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
 16. Dinas Daerah adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
18. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II PERSYARATAN PEMASUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam Hal Tertentu, dapat dilakukan Pemasukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang berasal dari negara atau Zona Dalam Suatu Negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara Pemasukan Produk Hewan.
- (2) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Daging Beku Tanpa Tulang.
- (3) Pemasukan Daging Beku Tanpa Tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional.
- (4) Jenis daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemasukan Daging Beku Tanpa Tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh BUMN yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN.
- (2) Selain BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha lainnya dapat melakukan Pemasukan Daging Beku Tanpa Tulang.

- (3) Pemasukan Daging Beku Tanpa Tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tertentu.

Pasal 4

- (1) Pemasukan Daging Beku Tanpa Tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian.
- (2) Dalam keadaan tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat mengusulkan penambahan jumlah/alokasi pemasukan Temak dan/atau Produk Hewan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian untuk selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan ditetapkan dalam Neraca Komoditas.

Pasal 5

- (1) BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam melaksanakan Pemasukan Daging Beku Tanpa Tulang, wajib dilengkapi surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN.
- (2) Pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam melaksanakan Pemasukan Daging Beku Tanpa Tulang wajib dilengkapi surat penunjukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam menunjuk pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BUMN dan pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki:

- a. perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perizinan berusaha yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

BUMN dan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Produk Hewan kepada masyarakat maupun industri.

Pasal 8

- (1) Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Direktur Jenderal dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat saran dan pertimbangan teknis dari Pejabat Otoritas Veteriner Nasional berdasarkan masukan dari Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Pasal 9

Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Pemasukan
Daging Beku Tanpa Tulang

Pasal 10

Persyaratan teknis Pemasukan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Negara Asal dan Unit Usaha;
- b. cara penanganan Produk Hewan;
- c. kemasan, label, dan pengangkutan; dan
- d. masa penyimpanan daging beku tanpa tulang sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau
 - b. negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE).
- (2) Penetapan Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh badan kesehatan hewan dunia (WOAH/OIE).
- (3) Persyaratan Negara Asal selain terhadap penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status Negara Asal harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus:
 - a. terdaftar sebagai Unit Usaha ekspor di Negara Asal;

- b. dibawah pengawasan otoritas veteriner Negara Asal;
 - c. menerima hewan dan/atau mengolah Produk Hewan yang berasal hanya dari daerah yang tidak sedang terjadi wabah penyakit mulut dan kuku;
 - d. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan dari otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dan
 - e. selalu menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (*fully dedicated for halal practices*) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal.
- (2) Selain memenuhi persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Unit Usaha rumah potong hewan ruminansia harus mempunyai juru sembelih halal yang disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.

Pasal 13

- (1) Negara Asal sebagaimana ditetapkan dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat sebagai Negara Asal Pemasukan daging beku tanpa tulang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat ditetapkan sebagai Unit Usaha asal Pemasukan daging beku tanpa tulang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Penetapan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.
- (4) Direktur Jenderal dalam menetapkan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan hasil analisis risiko yang dilakukan oleh Tim analisis risiko.

- (5) Tim analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keanggotaannya terdiri atas perwakilan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Kesehatan Hewan, Anggota Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Anggota Komisi Ahli Karantina Hewan.
- (6) Tim analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melibatkan pakar sesuai bidang keilmuan.
- (7) Tim analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 14

Persyaratan cara penanganan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang berasal dari Negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus:

- a. berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dilahirkan dan dipelihara di zona bebas yang dibatasi secara jelas oleh batas alam (*natural barrier*) yang dapat mencegah masuknya ternak ke dalam zona bebas;
- b. berasal dari ternak sapi dan/atau kerbau yang dipotong di Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia dan telah lulus pemeriksaan ante mortem dan post mortem khususnya untuk pemeriksaan penyakit mulut dan kuku;
- c. berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (*aging*) pada temperatur lebih tinggi dari 2°C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot longissimus dorsi; dan
- d. dilakukan pemisahan daging dari tulang secara manual.

Pasal 15

Persyaratan cara penanganan Daging Beku Tanpa Tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yang berasal dari negara belum bebas penyakit mulut dan kuku yang telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang

ditetapkan oleh WAOH/OIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus:

- a. berasal dari ternak yang sekurang-kurangnya selama 3 bulan dipelihara dalam suatu wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku;
- b. berasal dari ternak yang telah divaksinasi penyakit mulut dan kuku sekurang-kurangnya 2 kali sebelum dipotong;
- c. disembelih pada bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-6 setelah ternak divaksinasi terakhir;
- d. berasal dari ternak yang ditampung atau dikarantina selama 30 hari dan tidak ada kasus penyakit mulut dan kuku dalam radius 10 km selama periode penampungan atau karantina;
- e. berasal dari ternak yang ditransportasikan menggunakan alat angkut yang telah dibersihkan dan telah didesinfeksi langsung dari tempat penampungan atau karantina ke Unit Usaha atau rumah potong hewan ruminansia yang disetujui tanpa kontak dengan ternak lain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- f. dipotong di rumah potong hewan ruminansia dan Unit Usaha ekspor yang berlokasi di wilayah yang memiliki program resmi pengendalian penyakit mulut dan kuku;
- g. tidak terjadi kasus penyakit mulut dan kuku sekurang-kurangnya 1 bulan sampai pengapalan daging beku tanpa tulang;
- h. melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem dalam jangka waktu maksimal 24 jam sebelum dan setelah penyembelihan dan tidak ditemukan gejala penyakit mulut dan kuku; dan
- i. berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan (aging) pada temperatur lebih tinggi dari 2°C selama minimal 24 jam setelah penyembelihan sehingga pH mencapai kurang dari 6,0 yang diukur pada bagian tengah otot longisimus dorsi.

Pasal 16

Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus:

- a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan
- b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (*food grade*), serta tidak bersifat toksik.

Pasal 17

Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan paling kurang:

- a. negara tujuan Indonesia;
- b. unit usaha yang terdaftar dan diakui oleh otoritas berwenang di negara asal/*establishment number*;
- c. tanggal penyembelihan, pemotongan, dan tanggal produksi;
- d. jenis ternak;
- e. jumlah, dan jenis potongan daging beku tanpa tulang; dan
- f. label halal.

Pasal 18

Persyaratan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus:

- a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat Pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal sebelum dimuat ke dalam alat angkut; dan
- c. tidak dalam satu kontainer dengan Produk Hewan yang tidak bersertifikat halal.

Pasal 19

- (1) Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyimpanan daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi pada suhu temperatur minus 18°C.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tertentu Pemasukan
Daging Beku Tanpa Tulang

Pasal 20

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 21

BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya yang melakukan Pemasukan:

- a. dilarang mengajukan perubahan negara atau zona asal dan Unit Usaha asal diluar yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- b. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori daging beku tanpa tulang selain yang tercantum dalam Perizinan Berusaha;
- c. wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular; dan
- d. wajib melaporkan realisasi Pemasukan dan distribusi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara luring dan/atau daring.

BAB III
TINDAKAN KARANTINA

Pasal 22

BUMN dan pelaku usaha lainnya yang melakukan Pemasukan Daging Beku Tanpa Tulang dari luar negeri wajib:

- a. dilengkapi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal;
- b. melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
- c. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.

Pasal 23

Ketentuan tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Terhadap pemasukan daging beku tanpa tulang, pemenuhan komitmen dan persyaratan teknis oleh BUMN dan pelaku usaha lainnya dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawasan rutin dan insidental.

Pasal 25

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. laporan BUMN dan pelaku usaha lainnya; atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat;
 - b. dugaan penyimpangan terhadap persyaratan atau pemenuhan komitmen
 - c. kebutuhan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh:
 - a. Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. kepala BUMN;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian;
 - c. gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas Daerah provinsi;
 - d. bupati/wali kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas Daerah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya.

- (3) Ketentuan mengenai komitmen pemenuhan distribusi daging beku tanpa tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) BUMN dan/atau pelaku usaha lainnya yang melanggar ketentuan:
 - a. Pasal 5 ayat (2), melingkapi surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN yang tidak benar dan/atau tidak sah;
 - b. Pasal 5 ayat (2), melingkapi surat penunjukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang tidak benar dan/atau tidak sah;
 - c. Pasal 8 ayat (3), melingkapi perizinan berusaha tidak benar dan/atau tidak sah;
 - d. Pasal 21, mengajukan perubahan negara atau zona asal dan Unit Usaha asal di luar yang telah ditetapkan oleh Menteri, melakukan pemasukan selain yang tercantum dalam Perizinan Berusaha, tidak melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular, dan tidak melaporkan realisasi Pemasukan dan distribusi; dan
 - e. Pasal 22, melingkapi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara Asal yang tidak benar dan/atau tidak sah, tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina di tempat pemasukan, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan/teguran tertulis;
 - b. penarikan barang dari distribusi;

- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
dan/atau
- d. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 28

- (1) Pengenaan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO





ABSENSI KEHADIRAN

DAFTAR HADIR

HARI /TANGGAL : Rabu/ 16 Maret 2022
 PUKUL : 10.00 WIB sd Selesai
 ACARA : Pembahasan revisi permentan no.17/2016 tentang berasal dari Negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan
 TEMPAT : Hotel Swiss Bell Serpong, Tangerang

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Shamsul Mulya	Dituberkaret	1.
2.	Rizal M.R	Biro Hukum	2.
3.	Elis Susanti	KAM	3.
4.	Agustian E	PAHNAK	4.
5.	Djeisman	Botpro	5.
6.	Imran S	Kemendat	6.
7.	Saropi	Botpro	7.
8.	Bobby	PDMA	8.
9.	Joko W	Sub Hukum	9.
10.	Sahredia		10.
11.	Nuri-H.A	Sub Hukum	11.
12.	Polmantri	~ ~ ~	12.
13.	Amsana wati	~ ~ ~	13.
14.	Abdul Rani Ginting	Biro Hukum	14.
15.	Rafly	S. Hukum	15.
16.	Heri Afidhel	Kemendat	16.
17.	andrian		17.
18.	WIRA Yodhanto	Hukum	18.
19.	Fauzan M.	sa su	19.
20.	Prasanta N.		20.
21.	Ranny I		21.
22.	Heri M.		22.
23.	Dikhi		23.

	UMAN		24	
25.	Delta		25	
26.	Sugandanto		26	
27.	Fitri		27	
28.	Slamet R,		28	
29.	Desi Mentari		29	
30.	Kerhaok		30	
31.	Ngafinalh		31	
32.			32	
33.			33	
34.			34	
35.			35	
36.			36	
37.			37	
38.			38	
39.			39	
40.			40	
41.			41	
42.			42	
43.			43	
44.			44	
45.			45	
46.			46	
47.			47	
48.			48	
49.			49	
50.			50	
51.			51	



LAPORAN/ NOTULENSI RAPAT

Laporan Hasil Pembahasan Perubahan Revisi Permentan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

Tangerang, 16 Maret 2022

Bahwa dalam rangka Pembahasan Perubahan Revisi Permentan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, kami sampaikan sebagai berikut:

I. Pelaksanaan

A. Peserta:

Pertemuan dihadiri oleh unsur:

Rapat di hadiri oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Unsur Biro Hukum dan Informasi Publik, Unsur Direktorat Teknis Lingkup Ditjen PKH, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Ditjen PKH.

B. Tempat/Waktu/biaya:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022

Waktu : 10.00 s.d Selesai

Tempat : Hotel Swill Bell-Tangerang

II. Hasil

1. Pembahasan Perubahan Revisi Permentan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan merupakan tindaklanjut atas terbitnya PP No.11/2022 tentang Perubahan Atas PP No. 4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

2. Terhadap rancangan perubahan Permentan ttg Pemasukan Daging Tanpa Tulang dimaksud, disepakati substansi yang diatur antara lain:
 - a. Subjek pemasukan dilakukan oleh BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya;
 - b. Ternak yang dapat dimasukan berupa Daging Beku Tanpa Tulang;
 - c. Tata cara dan persyaratan pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha; dan
 - d. Pengawasan dilakukan secara rutin atau insidental sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

3. Selain itu, terkait pengaturan pemasukan ternak amanat PP No. 4/2016 dimaksud belum ditindaklanjuti, sehingga pengaturan pemasukan ternak dalam hal tertentu perlu juga disusun Rancangan Permentan tentang Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, yang semula pengaturan tersebut digabung dengan produk hewan namun berdasarkan kesepakatan pengaturan ternak dipisah dengan pengaturan produk hewan.

4. Adapun substansi pengaturan pemasukan ternak dalam hal tertentu, antara lain:
 - a. Subjek pemasukan hanya dilakukan oleh BUMN;
 - b. Ternak yang dapat dimasukan berupa sapi dan/atau kerbau bakalan;
 - c. Tata cara dan persyaratan pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha; dan
 - d. Pengawasan dilakukan secara rutin atau insidental sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

5. Tindaklanjut dari hasil pembahasan ini, terkait Persyaratan teknis dalam Rancangan Permentan tentang Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan akan disempurnakan kembali oleh Direktorat Kesehatan Hewan.

Subbag Hukum